

KEPASTIAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS JANJI YANG TERCANTUM DALAM *COVERNOTE* TERHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN

Vania Meliantha Daud, Dr. Fitra Deni

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jalan Raya Lenteng Agung Timur 56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta 12640

E-mail : vaniameliantha@gmail.com, fitradeni@yahoo.com

12/10/2024, revisi : 20/11/2024, disetujui 12/12/2024.

Abstract

Notary services are trusted by banks in carrying out credit commitments. After signing the credit agreement, the next step is for the bank to ask the Notary to make a covernote. Covernote is a statement made by a Notary stating that the deeds are still in process and the ability to assist the parties in the process of registering land rights until the certificate is issued within the time period determined by the Notary. In fact, it is not certain that the Notary will complete the documents he creates on time. So, when publishing a covernote, the Notary is responsible for the quality of the covernote he or she makes. This relates to Notaries complying with UUJN and the Notary's code of ethics. The issues discussed are the responsibility of the Notary for the promises contained in the covernote to the parties in the banking credit transaction and the legal certainty of the covernote made by the Notary to the parties in the banking credit transaction. This type of research is normative juridical, using literature study, namely secondary data collection. The results of the research are that if the Notary is not careful in carrying out his duties, the Notary will harm himself and related parties such as debtors, creditors or BPN. Responsibility of a Notary If the covernote is not in accordance with the existing facts, he/she can be held accountable, namely criminal, civil and ethical/administrative code. A covernote is simply a statement issued by a Notary as a reference for creditors where the contents of the covernote explain the processing of deeds or guarantees which are still in process and will be completed within the time period determined by the Notary, so that the covernote has no legal certainty. In the UUJN there is not a single article that regulates the authority of a Notary in issuing covernotes, so the covernote is not an authentic deed or a private deed.

Keywords : Covernote, Notary Liability, Credit Disbursement.

Abstrak

Jasa Notaris dipercaya oleh bank dalam melakukan pengikatan kredit. Setelah ditandatangani perjanjian kredit, langkah selanjutnya pihak bank meminta Notaris untuk membuat *covernote*. *Covernote* adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris menyatakan kepengurusan akta-akta masih dalam proses dan kesanggupan membantu para pihak untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya sertifikat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris. Padahal, belum tentu Notaris akan menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibuatnya tepat waktu. Sehingga, Notaris dalam menerbitkan *covernote* memiliki tanggungjawab atas kesanggupan *covernote* yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan Notaris patut kepada UUJN dan kode etik Notaris. Permasalahan yang dibahas adalah pertanggungjawaban Notaris atas

janji-janji yang tercantum dalam *covernote* terhadap para pihak dalam transaksi kredit perbankan dan kepastian hukum *covernote* yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bila Notaris tidak berhati-hati melakukan tugasnya, Notaris akan merugikan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan seperti debitur, kreditur, ataupun BPN. Pertanggungjawaban Notaris jika membuat *covernote* tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu secara pidana, perdata dan kode etik/ administratif. *Covernote* hanyalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pegangan kreditur dimana isi *covernote* menjelaskan pengurusan akta-akta ataupun jaminan yang masih dalam proses dan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris, sehingga *covernote* tidak memiliki kepastian hukum. Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan *covernote*, sehingga *covernote* bukanlah merupakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan.

Kata Kunci : *Covernote*, Pertanggungjawaban Notaris, Pencairan Kredit.

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara guna menjamin hak-hak, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum membutuhkan sebuah alat bukti tertulis yang sifatnya otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.¹

Pejabat umum berasal dari istilah Bahasa Belanda yakni "*Openbare Ambtenaren*". Dalam kamus hukum, salah satu makna *Ambtenaren* adalah Pejabat. Oleh karena itu, *Openbare Ambtenaren* dapat diartikan sebagai Pejabat yang diberi tanggungjawab untuk menyusun akta otentik dan melayani kepentingan masyarakat, dan tugas tersebut diberikan kepada Notaris.²

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dengan ketentuan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.³ Notaris merupakan pejabat umum yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat guna membantu untuk membuat akta otentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 13.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 1.

berkepentingan dan tercantum dalam akta. Akta merupakan sebuah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang peristiwa hukum dan ditanda tangani.⁴ Akta terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Akta Di bawah Tangan, akta ini merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan tanpa pejabat umum.
- b. Akta Otentik, menurut Pasal 1868 KUHPer, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh Notaris dan berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, berbeda dengan akta di bawah tangan. Keberadaan akta otentik menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang serta memastikan adanya kepastian hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia kewenangan Notaris sangat cukup luas, tidak semata-mata hanya membuat akta otentik saja. Selain itu, peran Notaris membutuhkan dan menciptakan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, dimana suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris berupa akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dalam proses penegakan hukum.⁵

Kewenangan Notaris lainnya dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :⁶

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan kelima, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 25.

⁵ Aris Yulia, "*Profesi Notaris di Era Industrialis dan Perspektif Transendensi Pancasila*", *Law and Justice*, Vol. 4, 2019, hlm. 57.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Salah satu lembaga yang percaya dengan jasa Notaris yaitu lembaga perbankan, dimana lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana yang bersasal dari masyarakat dengan cara efektif serta efisien. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa, bank merupakan sebuah badan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat misalnya dari tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit, dan bank juga merupakan lembaga sebagai perantara antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana.⁷

Para pelaku usaha banyak yang memilih bank untuk mengajukan fasilitas kredit dikarenakan untuk mengembangkan usaha diperlukan jumlah dana yang begitu besar, maka bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pemberian fasilitas kredit untuk pelaku-pelaku usaha tersebut diwujudkan oleh bank dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hubungan hutang piutang antara kreditur selaku piutang dan debitur selaku pihak yang berhutang atau pihak yang meminjam, dan untuk memperkuat kekuatan hukum dari perjanjian tersebut, dokumen perjanjian dibuat secara otentik oleh Notaris.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 2.

Setelah perjanjian kredit itu dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur, maka langkah selanjutnya yang biasanya dilakukan oleh pihak kreditur (dalam hal ini bank) adalah pihak kreditur akan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan *covernote*. *Covernote* yang dimaksud yaitu surat keterangan yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti atas kepengurusan akta-akta yang masih dalam proses.

Alasan Notaris menerbitkan *covernote* karena Notaris masih belum dapat menyelesaikan pekerjaannya terkait dengan wewenang dan tugasnya dalam pembuatan atau penerbitan sebuah akta otentik. Dalam dunia perbankan, *covernote* kini telah menjadi hukum kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris dan diakui telah memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak terkait. *Covernote* ini berfungsi sebagai pegangan sementara dalam transaksi kredit. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kekosongan hukum, karena jika diperhatikan kewenangan Notaris yang telah diatur dalam UUJN sendiri tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai penerbitan *covernote* tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak bank masih mempercayakan *covernote* yang dibuat oleh Notaris untuk pencairan kredit bank ketika belum ada jaminan yang pasti dan kuat. Padahal tidak ada satupun pasal yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan (*covernote*) dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait Notaris.

Covernote juga sebenarnya bukanlah produk Notaris dalam hal membuat akta, *waarmerking*, legalisasi surat-surat dan lain-lain, melainkan *covernote* hanya berupa surat keterangan yang dibuat sebagai pencairan kredit perbankan dimana hal itu menjadi kebiasaan Notaris, namun disalahartikan oleh beberapa orang menjadi suatu janji yang harus ditepati oleh Notaris.

Bentuk *covernote* sendiri yang dibuat oleh Notaris itu formatnya bermacam-macam sesuai masing-masing Notaris dan tidak ada format bakunya. Biasanya *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris memuat kop surat Notaris, cap dan ditandatangani Notaris, dan memuat mengenai jangka waktu untuk menyelesaikan akta-akta atau dokumen lainnya sesuai janji notaris yang sudah ditentukan dalam *covernote* tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu Notaris dalam membuat *covernote* biasanya menyatakan kesanggupan membantu kreditur dan debitur dalam proses pendaftaran hak atas tanah hingga terbitnya sertifikat serta dalam pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sampai sertifikat hak tanggungan terbit, sehingga para pihak merasa janji

Notaris yang dicantumkan dalam *covernote* harus ditepati. Padahal, isi di dalam *covernote* hanyalah sebuah keterangan saja yang mana keterangan itu benar bahwa, para pihak telah membuat akta di kantor Notaris tersebut dan akta-akta tersebut belum Notaris dapat selesaikan karena ada beberapa pengurusan dokumen-dokumen yang belum selesai. Berdasarkan hal tersebut, belum tentu Notaris akan menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibuatnya tersebut tepat waktu, karena bisa saja dokumen-dokumen yang dimaksud belum selesai atau membutuhkan waktu yang lebih lama karena adanya suatu masalah diluar perkiraan dan tanggungjawab Notaris. Selain itu, permasalahan *covernote* juga dibuat dan berisi bukan berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu kreditur (dalam hal ini bank) selaku pemberi pinjaman kredit yang sudah dicairkan kepada debitur namun kredit tersebut macet atau wanprestasi, sementara proses terbitnya sertifikat dan hak tanggungan belum selesai, maka dalam hal ini menyebabkan kreditur tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut.

Hal itu terjadi karena masyarakat belum paham betul kegunaan dari *covernote* dan beberapa Notaris juga belum bisa membuktikan dengan baik kegunaan *covernote* tersebut, karena penyebabnya adalah tidak diaturnya ketentuan mengenai *covernote* dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan Notaris dalam menerbitkan *covernote*, dapat dilihat dalam perkara putusan pengadilan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 5710 K/ Pid.Sus/ 2023 Jo. Putusan Nomor 42/ Pid.Sus – TPK/ 2022/ PN Mdn, dimana dalam perkara ini bahwa telah terjadinya suatu pengikatan kredit antara kreditur (PT. BTN Cabang Medan) dengan debitur (PT. Krisna Agung Yudha Abadi) dihadapan Terdakwa (Notaris Elviera, S.H., M.Kn) yang menjaminkan sebuah agunan sebanyak 93 SHGB atas nama PT. Agung Cemara Realty. Bahwa Terdakwa membuat *covernote* yang menyatakan proses balik nama dan hak tanggungan sedang dalam proses, namun kenyataannya dari 93 SHGB yang akan dibalik nama dan diletakkan hak tanggungan hanya 5 SHGB yang dibalik namakan dan dilekatkan hak tanggungan. Sedangkan sisanya tidak dapat dilakukan karena debitur tidak menyetor BPHTB dan PPh sebagai syarat tersebut. Dengan adanya *covernote* tersebut, proses kredit dan pencairan selanjutnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakhir dengan status kredit kolektibilitas 5 yaitu kredit macet dan bank tidak dapat melakukan

eksekusi terhadap barang jaminan, karena SHGB yang dijadikan agunan tidak dilekatkan dengan hak tanggungan.

- Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm, dimana dalam perkara ini bahwa J selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Akta Perjanjian Kredit serta pengikatan jaminan. Bahwa Notaris J membuat *covernote* yang menyatakan bahwa jaminan tersebut sedang dalam proses untuk pemasangan hak tanggungan, akan tetapi terhadap pengikatan jaminan belum dapat dilaksanakan karena SHGB yang dijamin oleh debitur dalam keadaan diblokir di Kantor Pertanahan Kota Batam.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam menerbitkan *covernote* memiliki tanggungjawab atas kesanggupan atau janji kepada bank atas *covernote* yang sudah dibuatnya. Maka dari itu, pentingnya Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang Notaris untuk mematuhi peraturan yang berlaku yakni UUJN dan mengikuti kode etik profesi hukum khususnya kode etik Notaris. Jika *covernote* yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris mengandung cacat hukum akibat kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas janji-janji yang tercantum dalam surat keterangan (*covernote*) terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan dan bagaimana kepastian hukum surat keterangan (*covernote*) yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. Permasalahan tersebut menjadi pembahasan menarik untuk dibahas, demikian penelitian ini akan berjudul **“Kepastian Hukum Serta Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji Yang Tercantum Dalam Covernote Terhadap Pihak-Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan”**.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang merujuk kepada sumber hukum atau norma-norma yang berhubungan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, buku, makalah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi. Analisa data dalam penelitian ini yaitu dianalisis secara kualitatif. Pengelolaan data dilakukan yaitu dengan data yang bersifat kajian-kajian teoritis, hasil penelitian, maupun undang-undang diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang timbul pada penerbitan surat keterangan (*covernote*) oleh Notaris dalam transaksi kredit perbankan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji-Janji Yang Tercantum Dalam Surat Keterangan (*Covernote*) Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik serta kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap amanah, jujur, teliti, independen, tidak memihak serta menjaga kepentingan semua pihak terkait dalam pembuatan hukum.

Menurut **Munir Fuady**, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, jika memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut :⁸

- a. Adanya suatu tindakan yang mengakibatkan hal yang tidak semestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Sebelum Notaris menerbitkan *covernote* pastinya Notaris wajib melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diagunkan apakah sesuai dengan data-data yang diberikan oleh bank. Kesepakatan antara pihak bank dengan Notaris sebelum *covernote* terbit dimana pihak bank meminta kepada Notaris untuk sanggup melaksanakan perbuatan hukum seperti pembuatan akta-akta otentik.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 73.

Dalam praktiknya bila Notaris tidak berhati-hati dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, Notaris sebagai pejabat umum akan merugikan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan dengannya seperti debitur, bank, ataupun BPN. Bahwa, yang bertanggungjawab langsung terhadap isi dan informasi yang disampaikan dalam *covernote* adalah Notaris itu sendiri yang menerbitkan *covernote*. Karena lahirnya *covernote* tersebut adalah hasil kesepakatan antara bank dengan Notaris dimana Notaris bersedia untuk menjalankan apa yang diminta oleh bank dalam membuat suatu perbuatan hukum seperti pembuatan akta perjanjian kredit hingga pengikatan jaminan.

Isi dari *covernote* itu sendiri terdapat janji-janji, sehingga apabila ada hal yang tertulis di dalam *covernote* tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Notaris, maka Notaris akan menanggung akibatnya sendiri. Disebutkan lebih lanjut isi dari *covernote* sendiri biasanya memuat antara lain:

- a. Identitas Notaris;
- b. Keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
- c. Keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat atau sejenisnya yang masih dalam proses;
- d. Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;
- e. Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah dilakukan;
- f. Tempat, tanggal pembuatan *covernote*, tandatangan dan stempel Notaris.

Jika isi dari *covernote* tersebut ada janji, maka Notaris itu sendiri yang memberikan atau menggunakan diksi apa yang diberikan adalah janji. Padahal ada juga Notaris tidak menggunakan diksi janji, tetapi menggunakan diksi perkiraan penyelesaian terhadap pekerjaannya.⁹

Menurut teori **Hans Kelsen** tentang tanggungjawab hukum, seseorang dianggap bertanggungjawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggungjawab hukum. Ini berarti bahwa individu tersebut akan dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar aturan hukum. Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban, teori ini sangat relevan dengan tanggungjawab Notaris dalam mengeluarkan *covernote* untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Meskipun di UUJN tidak mengatur mengenai *covernote*, Notaris tetap

⁹ Wawancara dengan Agung Herlambang selaku *SME & Wholesale Legal Coordinator Head Office*, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 18.00 WIB.

diwajibkan untuk menerbitkannya demi memenuhi kepentingan pihak yang memerlukannya.

Namun, jika Notaris membuat dan menerbitkan *covernote* terdapat unsur yang memuat informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka Notaris bisa saja dituntut atas kesalahannya.¹⁰

Setiap tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan Notaris juga harus siap menerima sanksi jika melanggar norma-norma yang mendasari hal tersebut. Jika ada pelanggaran atau masalah yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, terutama dalam membuat *covernote* untuk tindakan hukum yang tidak sesuai menjadi tanggungjawab dan tanggung gugat hukum (perdata, pidana dan administratif) Notaris yang bersangkutan.¹¹ Lebih lanjut peneliti akan menjelaskan 3 (tiga) aspek tanggung jawab tersebut, sebagai berikut :

1. Secara Pidana

Tanggungjawab pidana merupakan suatu konsep yang dikenal sebagai ajaran kesalahan. Dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi secara pidana, demikian jika terjadi pelanggaran maka Notaris tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dapat dikenakan pidana jika dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Jika *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris itu isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada dan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga, hal tersebut artinya bahwa Notaris dengan sengaja memberikan keterangan palsu di dalam *covernote* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP berbunyi “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

2. Secara Perdata

Sanksi keperdataan adalah hukuman yang diberikan atas kesalahan seseorang yang disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. *Covernote* yang tidak

¹⁰ Wawancara dengan Arry Supratno, SH selaku Notaris & PPAT Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 14.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Habib Adjie, SH, MHum selaku Notaris & PPAT Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 WIB

memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak demikian hanyalah sebuah surat keterangan dari Notaris. Tanggungjawab perdata yang timbul hanya dapat dikenakan terhadap Notaris yang menerbitkan *covernote*. Hal ini disebabkan *covernote* ialah janji yang dikeluarkan oleh Notaris terhadap fakta-fakta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. Apabila dalam *covernote* yang dibuat oleh Notaris itu tidak sesuai dengan fakta dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Akibat dari sanksi ini bisa berupa penggantian pembayaran biaya, kompensasi rugi, serta bunga yang harus ditanggung oleh Notaris sebagai dampak dari gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan.

3. Secara Kode Etik dan Administratif

Ruang lingkup tugas Notaris yang termasuk dalam kode etiknya mencakup antara lain pembuatan akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN. Jika dikaitkan dengan kode etik dalam peraturan perkumpulan anggaran dasar anggaran rumah tangga kode etik notaris pengurus pusat INI tahun 2017 yang tercantum dalam BAB 3 mengenai tentang kewajiban, larangan dan pengecualian pada Pasal 3 ayat 4 berbunyi "Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris".

Ketentuan dalam kode etik peraturan perkumpulan pengurus Ikatan Notaris Indonesia mengharuskan seorang Notaris untuk bertindak dengan amanah dan tanggungjawab penuh. Hal ini selaras dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Pasal 4 dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia mengenai larangan menyatakan bahwa "Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial".

Sehingga, kedua ketentuan tersebut menetapkan kewajiban Notaris untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur dan mandiri.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :¹²

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Namun, untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu dan wajib disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas maupun kualitas pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran berat terhadap kode etik mengakibatkan penjatuhan sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara umum, sanksi untuk pelanggaran kode etik Notaris menurut UUJN dan menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kesamaan. Sedangkan dalam Pasal 85 UUJN menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga, menurut peneliti bahwa sanksi menurut UUJN dan sanksi menurut organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia pada dasarnya adalah sama.

Maka, terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UUJN serta dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Pemberhentian yang dilakukan dengan tidak hormat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 hingga Pasal 13 UUJN. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika :

¹² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015, Pasal 6 angka 1,

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Terkena penampungan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya sebagai Notaris; atau
- d. Melanggar secara serius kewajiban dan larangan jabatannya.

Dalam perkara Putusan Nomor 5710 K/ Pid.Sus/ 2023 Jo. Putusan Nomor 42/ Pid.Sus – TPK/ 2022/ PN Mdn, menurut peneliti, kerugian yang timbul dari kasus ini adalah :

- Pihak bank dirugikan karena jaminan yang diagunkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SHGB tidak dapat dibaliknama dan tidak dapat dikuasi oleh bank.
- Pihak bank dan Notaris telah merugikan keuangan negara (dalam hal ini PT. BTN Cabang Medan) sebesar Rp 39.500.000.000.00,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
- Timbulnya suatu ketidakpercayaan terhadap kekuatan *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris tidak sejalan dengan *covernote* yang ia buat.

Dalam hal ini Notaris (Terdakwa) tersebut diduga terlibat dan turun membantu proses pencairan fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh PT. BTN Cabang Medan. Dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 5710 K/ Pid.Sus/ 2023 Jo. Putusan Nomor 42/ Pid.Sus – TPK/ 2022/ PN Mdn ada frasa kalimat “bahwa peran Terdakwa yang menerbitkan *covernote* untuk proses pencairan kredit tersebut sangat signifikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi *a quo*”. Menurut peneliti, dalam putusan tersebut tidak ada “signifikasi” bahwa *covernote* sebagai pencairan kredit tersebut untuk terjadinya tindak pidana korupsi *a quo* atau tidak fakta bahwa terjadi suatu tindak pidana korupsi karena hanya selebar *covernote*. Berdasarkan *covernote* yang dibuat oleh Notaris Elviera, SH, MKn (Terdakwa) terdapat ketidaksesuaian isinya dengan fakta yang terjadi, sehingga secara tidak langsung Terdakwa melalui *covernote* yang dibuatnya merugikan negara. Tetapi, terbukti tidak ada kalimat memerintahkan untuk pencairan dana ataupun kalimat setuju dana untuk dicairkan, sehingga pencairan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan bank. *Covernote* yang dibuat oleh Terdakwa telah melampaui kewenangannya dan tidak sesuai "maksud dan tujuan" pemberian kewenangan sebagai pejabat umum oleh Negara. Kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak sesuai asas kecermatan Notaris yang mana Notaris harus cermat dan seksama sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Jabatan

yang diberikan oleh negara tersebut kepada Terdakwa, secara tidak langsung, asas profesionalitas seorang Notaris tidak dijalani dengan baik karena kelalaian yang dibuatnya tidak mencerminkan seorang Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. *Covernote* yang dibuat secara lalai tersebut bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, sehingga unsur hubungan sebab dan akibat juga antara perbuatan melawan hukum dan kerugian telah terpenuhi. Dalam putusan ini, merugikan keuangan negara mencapai senilai Rp. 39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) secara keseluruhan telah memenuhi unsur kerugian negara yang secara nyata dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang mana masing-masing menjadi hubungan sebab dan akibat sehingga negara mengalami kerugian, maka sudah sepatutnya bank bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut. Terdakwa melalui *covernote* yang telah dibuatnya terdapat unsur kelalaian, maka tanggungjawabnya sebagai Notaris yang merupakan pejabat umum yaitu tanggungjawab secara pidana, sehingga Terdakwa dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jika terjadi masalah pada *covernote* yang berisi keterangan tidak benar, sanksi yang diberikan bagi Notaris berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian, seharusnya Notaris dalam membuat *covernote* harus sesuai fakta saja yang ada dilapangan karena jika Notaris dalam membuat *covernote* kurang teliti dan ketidak hati-hatian bisa menjadi pidana bagi Notaris.

Dalam perkara Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm, menurut peneliti, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap keabsahan jaminan yang akan digunakan. Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm terhadap tanggungjawab Notaris atas janji-janji yang tercantum dalam surat keterangan (*covernote*) yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris dimana seharusnya Notaris sebelum menerbitkan *covernote* tersebut baiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu ke BPN terhadap agunan yang mau dijamin di bank. Saat mengetahui bahwa sertifikat tersebut dalam proses blokir seharusnya Notaris memberitahukan hal ini kepada pihak bank sebelum dilaksanakan perjanjian kredit. Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata jika terbukti bahwa ia gagal melakukan kewajiban untuk memastikan keabsahan jaminan yang diikat dengan HT. Dalam kasus ini, karena sertifikat dalam proses blokir dan tidak dapat dipasang hak tanggungan, hal ini menyebabkan kerugian pada pihak bank

selaku kreditur sehingga Notaris harus bertanggungjawab secara perdata. Dengan demikian, dalam kesimpulannya kasus ini menunjukkan pentingnya peran Notaris dalam memastikan keabsahan jaminan yang digunakan dalam fasilitas kredit.

Dalam dunia perbankan pembuatan *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki peran penting, karena *covernote* merupakan jembatan penghubung yang menjadi hukum administratif dapat dilakukannya pencairan serta membuktikan suatu proses penandatanganan jaminan dilakukan serta proses pendaftaran hak tanggungan akan dilakukan oleh Notaris.

Bilamana Notaris dalam menerbitkan *covernote* ternyata terbukti gagal atau bermasalah melanggar perbuatan melanggar hukum atau objek yang disebutkan dalam *covernote* bermasalah, hal ini dapat merugikan pihak bank selaku pihak yang percaya dengan Notaris dalam menerbitkan *covernote* sebagai pegangan sementara, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan pihak bank meminta *covernote* perpanjangan kepada Notaris berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹³

Kesalahan atau kelalaian dalam memverifikasi status jaminan dapat menimbulkan risiko baik pihak kreditur maupun debitur. Kelalaian Notaris dalam menjalankan dan melaksanakan isi *covernote* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 1366 KUHP. Tindakan Notaris ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak bank atas jabatan Notaris. Ketika Notaris ada unsur kesengajaan atau kelalaian atas *covernote* yang dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap para pihak, maka dengan ini Notaris harus bertanggungjawab terhadap *covernote* yang dibuatnya tersebut baik pidana, perdata maupun kode etik profesi sebagaimana kasus yang telah saya berikan diatas.

Kepastian Hukum Surat Keterangan (*Covernote*) Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan

Kepastian hukum mengacu pada sikap lahir manusia, tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi yang diperhatikan ialah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam setiap aturan,

¹³ Wawancara dengan Agung Herlambang selaku *SME & Wholesale Legal Coordinator Head Office*, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 18.00 WIB.

persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting ialah kepastian hukum.

Sebelum pihak bank selaku kreditur memberikan kredit kepada debitur seringkali bank menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur. Untuk memberi kepastian adanya suatu ikatan hukum antara bank dengan debitur, maka dibuatlah suatu perjanjian disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama karena perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam undang-undang maupun dalam Undang-Undang Perbankan.

Setelah dokumen-dokumen perjanjian kredit semuanya telah ditandatangani dan dinyatakan sudah lengkap, maka selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Notaris telah menyatakan bahwa terhadap dokumen-dokumen perjanjian kredit dan tanah yang dijaminan sedang dikerjakan di kantor Notaris dengan membuat catatan atas dokumen dan hak tanggungan tersebut yang dikenal dengan istilah *covernote*.

Dalam praktik kenotariatan, bentuk lain dari *covernote* adalah keterangan atau pernyataan dari Notaris. Dengan demikian, *covernote* dapat dianggap sebagai catatan akhir atau penutup dari suatu kejadian atau tindakan hukum, atau bisa juga disebut sebagai suatu kesimpulan atau catatan akhir mengenai perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilakukan dihadapan Notaris.¹⁴

Dalam dunia perbankan, *covernote* berfungsi sebagai surat keterangan, masyarakat seringkali salah arti terhadap *covernote* dianggap sebagai dewa dalam keperluan pencairan kredit, padahal sejatinya bahwa *covernote* hanyalah surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh Notaris, yang menyatakan bahwa masih ada dokumen-dokumen yang perlu diselesaikan sampai proses pengikatan jaminan selesai. Sehingga, fungsi *covernote* dalam transaksi kredit oleh bank kepada debitur hanyalah sebagai jembatan penghubung bank saja.¹⁵

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat *covernote* atas apa yang sudah dan telah dilakukan oleh Notaris dalam

¹⁴ Wawancara dengan Habib Adjie, SH, MHum selaku Notaris & PPAT Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Agung Herlambang selaku *SME & Wholesale Legal Coordinator Head Office*, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 18.00 WIB.

menjalankan jabatannya selaku Notaris. Sehingga, tidak ada satupun pasal dan ayat yang secara eksplisit mengatur kewenangan Notaris untuk mengeluarkan *covernote*. Namun, dalam praktik kenotariaran, *covernote* dianggap sebagai *living law* atau hukum yang hidup, yang berarti merupakan kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yang telah lama ada sejak institusi Notaris diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia dan berlaku dilanjutkan para Notaris sampai dengan sekarang.

Menurut peneliti berkaitan dengan kewenangan Notaris yang telah diatur dalam UUJN, apabila Notaris melakukan tindakan diluar wewenang Notaris yang telah diatur maka produk hukum itu atau akta itu bukanlah akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHP. Tetapi, dalam mengeluarkan *covernote* diluar kewenangan Notaris bukanlah menjadi hal yang terlarang untuk Notaris dalam menerbitkan *covernote*.

Jika dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh **Utrecht** bahwa menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) makna yaitu pertama, aturan yang bersifat umum memungkinkan seorang atau individu untuk mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang dan kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada seorang atau individu dari kewenangan pemerintah karena aturan umum tersebut menetapkan apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Oleh karena itu, Notaris dalam menerbitkan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit harus berhati-hati karena tidak adanya aturan mengenai *covernote*.

Akibat tidak diaturnya *covernote* dalam UUJN, praktik penerbitan *covernote* dapat juga diartikan sebagai dokumen sementara sebagai bukti bahwa seseorang telah dijamin sampai dengan dokumen asli ada. Bahwa, *covernote* sebagai keterangan yang memberikan jaminan kepada pihak penghadap karena pembuatan akta otentik belum diselesaikan oleh Notaris.

Namun, orang-orang dapat saja mengartikan *covernote* sebagai suatu keterangan yang dapat menjamin, sehingga dengan adanya *covernote* seakan-akan sudah ada jaminan kepastian hukum dari Notaris meskipun akta otentik yang dibuat belum sempurna untuk diterbitkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka potensi penyalahgunaan makna *covernote* bagi pihak ketiga yang secara langsung mengikat Notaris akan semakin tinggi bilamana tidak adanya kriteria khusus mengenai penerbitan *covernote*.

Kepastian hukum adalah aspek yang hanya dapat dijelaskan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis.¹⁶ Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, dengan aturan yang diatur dengan pasti. Kepastian hukum ditinjau dari perspektif perbankan ialah kepastian untuk mengamankan dan menjamin penyaluran kredit agar tetap guna serta tidak terjadi penyalahgunaan sehingga menimbulkan wanprestasi.¹⁷

Akan tetapi, letak kepastian hukum berupa pengaturan lebih lanjut terhadap prosedur formal penerbitan *covernote* sejatinya harus menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), dimana harapannya adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Notaris itu sendiri karena memanfaatkan celah-celah kekosongan hukum yang menjadi permasalahan *covernote* dewasa ini.

Menurut peneliti, *covernote* bukan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Bukan merupakan akta di bawah tangan karena dibuatnya bukan oleh para pihak, melainkan Notaris itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka *covernote* hanyalah tindakan administrasi dan surat biasa yang diterbitkan oleh suatu Lembaga yang isinya berupa kesanggupan atau pernyataan dari Notaris untuk menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat dan dikerjakannya masih dalam poses penyelesaian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai kewenangan Notaris memang tidak terdapat satupun pasal yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk mengeluarkan *covernote*, tapi hanya kebiasaan atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja. Namun, akan terdapat banyak resiko-resiko kerugian karena tidak adanya kepastian hukum dalam *covernote* yang untuk kedepannya akan menjadi masalah oleh bank apabila ternyata isi keterangan yang dituangkan dalam *covernote* tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terkait tidak adanya dasar hukum pada *covernote* maka atas kekosongan hukum pihak bank bisa mendapatkan haknya berdasarkan asas berkontrak, namun tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 93.

Notaris bertanggungjawab penuh atas isi dan keterangan yang tercantum dalam *covernote* yang dibuatnya, karena *covernote* memuat janji-janji tertentu. Jika terdapat isi atau keterangan dalam *covernote* ada ketidaksesuaian dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Notaris atau tidak sesuai realita di lapangan yang terjadi dikemudian hari, maka Notaris akan mendapat tuntutan dari pihak bank dan debitur atau menanggung akibatnya sendiri, oleh karena itu Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata dan kode etik/ administratif. Terhadap sanksi-sanksi tersebut disamakan dengan tindakan Notaris yang bersangkutan dengan unsur-unsur dalam pengaturan masing-masing sanksi. Seharusnya Notaris dalam pembuatan *covernote* hanya mencantumkan sebatas keterangan mengenai kewenangan Notaris saja dan terkait hal-hal yang di luar urusan Notaris bukanlah tanggungjawab Notaris karena jika *covernote* memuat hal-hal lain diluar pengurusan bisa saja nantinya Notaris dituntut oleh pihak bank atau debitur karena terkait jaminannya tidak dapat dilakukan. Sehingga Notaris harus selalu memiliki sikap ketelitian, kehati-hatian dalam menuliskan kata-kata yang tercantum dalam *covernote* agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Surat keterangan (*covernote*) tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menjelaskan bahwa Notaris membuat atau menerbitkan surat keterangan (*covernote*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris. Ketika dalam *covernote* memuat janji-janji, maka tidak ada kepastian hukum karena *covernote* bukanlah produk hukum Notaris seperti halnya akta Notaris yaitu akta otentik ataupun akta di bawah tangan, melainkan *covernote* merujuk pada sebuah catatan yang dibuat Notaris berdasarkan suatu kebiasaan untuk memberikan ringkasan atau penjelasan singkat terkait dengan dokumem atau informasi tertentu. Dengan demikian, dalam hal nya Notaris membuat *covernote* tidak perlu memuat janji-janji terkait kepengurusan pekerjaanya dengan pihak ketiga. Bahwa hendaknya untuk kedepannya diperlukan adanya perubahan terhadap UUJN atau peraturan-peraturan khusus terkait *covernote* agar jelas memiliki kepastian hukum serta pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam pembuatan atau penerbitan *covernote* agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan atau penerbitan *covernote* yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan memperkuat Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat *covernote*.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015.

B. Jurnal

Yulia, Aris, "Profesi Notaris di Era Industrialis dan Perspektif Transendensi Pancasila", *Law and Justice*, Vol. 4, 2019, hlm. 57.

C. Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadi Darus, Muhammad Luthfan, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan kelima, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

D. Wawancara

Wawancara dengan Arry Supratno, SH selaku Notaris & PPAT Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Agung Herlambang selaku *SME & Wholesale Legal Coordinator Head Office*, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 18.00 WIB.

Wawancara dengan Habib Adjie, SH, MHum selaku Notaris & PPAT Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 WIB.